



PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

██████████, Tempat & Tgl.Lahir Tanah Grogot, 25-03-1977, Agama Islam, Pendidikan Strata 1/S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat ██████████ Kelurahan Jumptrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, selanjutnya disebut Penggugat I;

██████████ Tempat & Tgl.Lahir Balikpapan, 05-04-1978, Agama Islam, Pendidikan Strata 2/S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat ██████████ Sungai Bedungun Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat II;

██████████, Tempat & Tgl.Lahir Tanah Grogot, 07-07-1980, Agama Islam, Pendidikan Strata 1/S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat ██████████ ██████████ Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat III;

██████████, Tempat & Tgl.Lahir Tanah Grogot, 14-09-1981, agama Islam, Pendidikan Strata 2/S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat ██████████ ██████████ Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat IV;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**m e l a w a n,**

██████████ umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat I;

██████████, Tempat & Tgl.Lahir Tanah Grogot, 23-05-1961, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pensiun PNS, Alamat ██████████ ██████████ Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat II;

██████████, Tempat & Tgl.Lahir Tanah Grogot, 11-03-1965, agama Islam, pendidikan Strata 1/S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat ██████████ ██████████ Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

## **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Tgt telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan dan berumah tangga antara ██████████ ██████████, dijalan Anden oko RT.04, RW.01 Tanah Grogot dimana telah dikaruniai 5 orang anak, 1 Laki-laki dan 4 Perempuan masing-masing bernama :
  1. \*\*\*\*\* (Telah Meninggal Dunia pada tanggal 7 April 2015);
  2. \*\*\*\*\*(Telah Meninggal Dunia pada tanggal 27 Mei 2019);
  3. \*\*\*\*\*

Halaman 2 dari 12 Putusan No.423/Pdt.G/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. \*\*\*\*\*;
5. \*\*\*\*\*
2. Bahwa Bapak \*\*\*\*\*telah meninggal dunia di Rumah Sakit Panglima Sebaya Tanah Grogot tanggal 16 Januari 2014 dan istrinya \*\*\*\*\*juga meninggal dunia di Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie Samarinda tanggal 1 September 2019.
3. Bahwa \*\*\*\*\*(almarhum) dan \*\*\*\*\*(almarhumah) ketika meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 5 orang anak, (anak nomor 1 dan 2 telah meninggal dunia) sebagaimana tersebut diatas.
4. Bahwa para Penggugat adalah cucu dari \*\*\*\*\*(almarhum) dan \*\*\*\*\*(almarhumah), yaitu anak dari \*\*\*\*\* (almarhum) yang menerima amanat untuk pembagian Hak Waris milik orang tua kami \*\*\*\*\* (almarhum) dan \*\*\*\*\*(almarhumah) sesuai **Syariat Agama Islam**. Bahwa untuk melengkapi pengajuan gugatan ini saya sertakan foto kopi : Fotokopi
  - a. Bahwa selama perkawinan antara \*\*\*\*\*dengan \*\*\*\*\*tersebut telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 907m2 dengan Sertifikat Nomor 1113 tercatat atas nama \*\*\*\*\*, terletak di Jalan Anden Oko Rt.04 Rw.01 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : tanah H.M. Natsir Sertifikat No. 1687  
Sebelah Timur : tanah \*\*\*\*\*Sertifikat No. 573  
Sebelah Selatan : tanah Gang Chandra 2 / tanah Ali W  
Sebelah Barat : jalan Anden OkoBeserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yakni bangunan rumah Semi Permanen ukuran kurang lebih 8 x 17 meter persegi. ber dinding papan berlantai papan dan sebagian berlantai beton (dapur dan teras), beratap seng biasa, berlangit-langit triplek, kap kayu, kusen-kusen kayu, terdiri dari delapan ruang ( satu ruang tamu, tiga ruang tidur, dan satu ruang dapur ), satu ruang makan/dapur kering, dua kamar mandi beserta WC. air ledeng (PDAM), penerangan listrik, setempat dikenal dengan alamat Jalan Anden Oko. Bangunan rumah tersebut pada tahun kurang

Halaman 3 dari 12 Putusan No.423/Pdt.G/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 1960. Serta bangunan garasi ukuran kurang lebih 3 x 5 meter persegi terletak di samping rumah pada tahun 1998, rumah tersebut sekarang dalam kondisi kosong dan sertifikat rumah dipegang oleh para tergugat.

- b. Bahwa selama perkawinan antara \*\*\*\*\*dengan \*\*\*\*\*tersebut juga telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 4026m2 dengan Sertifikat Nomor 573 tercatat atas nama \*\*\*\*\*, atas nama \*\*\*\*\*, terletak di Jalan Anden Oko Rt.04 Rw.01 masuk Gang Chandra 2 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Nawir/Ali W

Sebelah Timur : tanah permukiman warga

Sebelah Selatan : tanah Gang Chandra 2 / permukiman warga

Sebelah Barat : tanah \*\*\*\*\*Sertifikat No. 1113

sertifikat rumah dipegang oleh para tergugat. Sebagian tanah sudah berdiri bangunan yang dibangun oleh tergugat 2 dengan bangunan beton berukuran kurang lebih 20 x 15 dan di tempati oleh tergugat 2 dibangun pada tahun kurang lebih 2012.

- c. Bahwa selama perkawinan antara \*\*\*\*\*dengan \*\*\*\*\*tersebut juga telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 1500m2 kami ketahui tercatat atas nama \*\*\*\*\*, terletak di Jalan Anden Oko Rt.16 Rw.006 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah H. Syakrani/ACC

Sebelah Timur : tanah H. Syahrudin

Sebelah Selatan : tanah H. Syakrani/ACC

Sebelah Barat : Gang Hijrah

sertifikat rumah dipegang oleh para tergugat.

- d. Bahwa selama perkawinan antara \*\*\*\*\*dengan \*\*\*\*\*tersebut yang para penggugat ketahui telah memperoleh harta bersama Beberapa bidang tanah lain yang terletak di wilayah Kecamatan Kuaro atau Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Samu adapun luas dan batas-batasnya para penggugat tidak mengetahui secara pasti letak keberadaannya, keseluruhan dan semua surat/sertifikat di kuasai oleh pihak tergugat.

5. Sejak anak pertama \*\*\*\*yaitu \*\*\*\* meninggal dunia pada tanggal 7 April 2015, sertifikat Nomor 1113 An. \*\*\*\*dengan luasan 907m2 dipegang oleh anak ke empat dari \*\*\*\* yaitu \*\*\*\*sesuai amanat dari \*\*\*\*, tetapi pihak tergugat 1 An. \*\*\*\*tidak terima dan berucap pihak tergugat 1 An. \*\*\*\*lah ahli waris yang paling berhak membagi dan menguasai karena sudah meninggal dunia semua, cucu dari orang tua yang sudah meninggal tidak ada hak dan menuduh \*\*\*\*(almarhumah) saat masih hidup dan sakit-sakitan bersekongkol dengan pemegang sertifikat tersebut, serta sampai melaporkan ke pihak kepolisian istri dari \*\*\*\* yaitu \*\*\*\*yang tidak mengetahui perihal diatas dengan tuduhan penguasaan terhadap sertifikat tersebut, dan akhirnya dihadiri salah satu penggugat An. \*\*\*\*sebagai pemegang sertifikat Nomor 1113 dimaksud ke kantor Polisi (Polres Paser), yang akhirnya pihak kepolisian juga bingung atas laporan pihak tergugat 1 An. \*\*\*\*yang mana dianggap pihak kepolisian laporan yang tidak beralasan dan tidak tepat sasaran. Setelah tidak berhasil mendapatkan sertifikat tersebut dengan berbagai cara, maka hasil informasi dari tergugat 3 An. \*\*\*\*dimana ceritanya tiba-tiba istri dari \*\*\*\*yaitu \*\*\*\*seolah-olah mencari sertifikat di maksud diatas dan akhirnya pada tanggal 2 September 2017 sertifikat dimaksud diatas diserahkan oleh pemegang sertifikat An. \*\*\*\*kepada istri dari \*\*\*\*yaitu \*\*\*\*atas permintaan beliau yang di dramatisir oleh pihak tergugat, karena kami mengetahui karakter nenek kami \*\*\*\*sebenarnya seperti apa, tidak seperti cerita diatas. **(Sesuai Berita Acara Serah Terima Sertifikat Terlampir);**

6. Bahwa Tergugat sebagai pemegang sertifikat Nomor 573 An. \*\*\*\*sejak tahun 2014 dengan luasan 4026m2, serta sertifikat Nomor 1113 An. \*\*\*\*dengan luasan 907m2 sejak tanggal 2 September 2017 sesuai BA serah terima sertifikat yang di tanda tangani \*\*\*\*dan beberapa saksi serta pemegang sebelumnya anak ke empat dari \*\*\*\* (almarhum). Yang mana diyakini pihak penggugat bukan \*\*\*\*lah yang memegang sertifikat Nomor 1113 An. \*\*\*\*tersebut, tetapi pihak tergugat **(Berita Acara Terlampir).**

Halaman 5 dari 12 Putusan No.423/Pdt.G/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama hidupnya, Kakek \*\*\*\*\* dan \*\*\*\*\* pernah membuat/menghibahkan tanah ke pada ke dua anak beliau tergugat 2 An. \*\*\*\*\* dan tergugat 3 An. \*\*\*\*\* dengan syarat harus melunasi hutang kepada \*\*\*\*\*, sehingga dengan pertimbangan dan kebijakan anak pertama beliau \*\*\*\*\* (almarhum) lah tanpa menyelesaikan syarat dimaksud diatas akhirnya dihibahkanlah tanah dengan ukuran 20 x 35 masing-masing dan masih include didalam sertifikat Nomor 573 An. \*\*\*\*\* dengan luasan 4026m<sup>2</sup> (**Surat Hibah Terlampir**), yang mana menurut informasi BAPENDA PASER, syarat surat hibah minimal harus di tanda tangani/diketahui oleh Lurah dan Camat serta legalitas oleh pihak berwenang dalam hal ini PPAT/NOTARIS.
8. Bahwa setelah Kakek \*\*\*\*\* kami meninggal dunia, tanggal 10 September 2015 dibuat pernyataan oleh istri dari \*\*\*\*\* (almarhum) yaitu \*\*\*\*\* dengan pernyataan sertifikat Nomor 1113 An. \*\*\*\*\* dengan luasan 907m<sup>2</sup>, \*\*\*\*\* menyatakan memberikan tanah seluas 907m<sup>2</sup> terletak di jalan Anden Oko Rt.04 Rw.01 kepada tergugat 2 An. \*\*\*\*\* dan tergugat 3 An. \*\*\*\*\* dengan pembagian luas sama rata, penggugat meyakini pihak tergugat 1 An. \*\*\*\*\* lah yang berkuasa penuh mengatur surat pernyataan dimaksud (**Surat Pernyataan Terlampir**) yang hanya diketahui oleh RT.04 RW.01 dan 2 orang saksi An. \*\*\*\*\* dan \*\*\*\*\*, sehingga surat pernyataan dianggap dasar kepemilikan oleh pihak tergugat (**Tanpa Diketahui Oleh Pihak Penggugat**) porsi surat pernyataan sama legalitasnya surat hibah poin 9 (di tanda tangani/diketahui oleh Lurah dan Camat serta legalitas oleh pihak berwenang dalam hal ini PPAT/NOTARIS.
9. Bahwa para penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan harta warisan tersebut sesuai ketentuan hukum Islam serta dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya, sehingga yang berhak menjadi ahli waris sebagai berikut :
  - a. \*\*\*\*\* (Meninggal Dunia)
  - b. \*\*\*\*\* (Meninggal Dunia)
  - c. \*\*\*\*\*
  - d. \*\*\*\*\*

Halaman 6 dari 12 Putusan No.423/Pdt.G/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. \*\*\*\*\*.

10. Bahwa oleh karena \*\*\*\*\*(almarhum) dan \*\*\*\*\* (almarhum) serta \*\*\*\*\*(almarhumah) telah meninggal dunia maka hak warisnya tersebut menjadi hak ahli waris penggantinya yakni Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka Para Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot (Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini) agar segera memanggil pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Kakek H.\*\*\*\*\* dan Nenek \*\*\*\*\*telah meninggal dunia dengan meninggalkan tirkah (Harta warisan sebagai mana tersebut diatas).
3. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum \*\*\*\*\*.
4. Membagikan harta warisan tersebut kepada para ahli waris sesuai dengan hukum syariat islam.
5. Memerintahkan kepada pihak yang menguasai harta tirkah (harta peninggalan tersebut) agar menyerahkan kepada para ahli warisnya.
6. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat telah hadir menghadap di persidangan kecuali Penggugat I dan Penggugat II padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat III dan Penggugat IV menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan kuasa kepada Penggugat III dan Penggugat IV untuk hadir dipersidangan dengan menyatakan bahwa surat kuasa telah terlampir di dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 12 Putusan No.423/Pdt.G/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim menasihati kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil, Penggugat III dan Penggugat IV bersikukuh untuk menyelesaikan perkara ini secara litigasi;

Bahwa Ketua Majelis memerintahkan Penggugat III dan Penggugat IV dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan dipandu oleh seorang Mediator dari Pengadilan Agama Tanah Grogot bernama Nanang Moh. Rofii Nurhidayat, S.Ag.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi yang dibuat oleh mediator perkara tersebut tertanggal 20 Oktober 2020, kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat III dan Penggugat IV dengan menambah keterangan bahwa \*\*\*\*\*telah meninggal dunia dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama \*\*\*\*\*. Penggugat III dan Penggugat IV juga menyatakan bahwa \*\*\*\*\* telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya tidak mau terlibat dalam sengketa kewarisan antara para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewarisan di antara orang-orang beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat III dan Penggugat IV dan para Tergugat telah ternyata hadir di persidangan yang diadakan untuk itu, namun Penggugat I dan Penggugat II telah ternyata tidak hadir padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg.;

Halaman 8 dari 12 Putusan No.423/Pdt.G/2020/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi berdasarkan ketentuan Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun berdasarkan laporan mediator perkara tersebut, para Penggugat dan para Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan para Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat III dan Penggugat IV menyatakan tidak ada perubahan atas surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan para Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa ketika \*\*\*\*\* meninggal dunia pada tanggal 7 April 2015, meninggalkan :

- 1 (satu) orang istri bernama \*\*\*\*\*Binti ██████████
- 1 (satu) orang anak laki-laki bernama \*\*\*\*\* , dan
- 4 (empat) orang anak perempuan, yaitu:
- \*\*\*\*\* (Telah Meninggal Dunia pada tanggal 27 Mei 2019)
- \*\*\*\*\*Binti \*\*\*\*\*
- \*\*\*\*\*Binti \*\*\*\*\*
- \*\*\*\*\*

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih lanjut surat gugatan para Penggugat maka Majelis Hakim tidak menemukan \*\*\*\*\* duduk sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan yang bersangkutan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sekalipun yang bersangkutan telah meninggal dunia namun berdasarkan keterangan Penggugat III dan Penggugat IV, almarhumah \*\*\*\*\* meninggalkan seorang anak bernama \*\*\*\*\*;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah \*\*\*\*\* meninggalkan seorang anak bernama \*\*\*\*\* maka sudah sepatutnya anak almarhum \*\*\*\*\* didudukkan

Halaman 9 dari 12 Putusan No.423/Pdt.G/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara ini sekalipun yang bersangkutan menyatakan tidak ingin turut campur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 *“gugatan perdata yang obyeknya harta warisan berupa tanah yang disengketa oleh para ahli warisnya, maka semua orang yang termasuk para ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan harta warisan tersebut. Bilamana tidak, atau masih ada sebagian ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Huruf C Nomor 2 (Rumusan Hukum Kamar Agama) Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *“dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris. Jika tidak diperbaiki (mendudukan semua ahli waris sebagai pihak) sebelum PMH maka perkara tersebut tidak dapat diterima”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat gugatan para Penggugat telah ternyata cacat formil dengan kualifikasi *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak) sehingga oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Tgt tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 12 Putusan No.423/Pdt.G/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.686.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 Masehi., bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriyah., oleh Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai ketua majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Wahdatan Nusrah, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat III, Penggugat IV dan para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.**

**Khairil Hidayat Agani, S.H.I.**

**Mochamad Firdaos, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Wahdatan Nusrah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.570.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.686.000,00</b>

Halaman 11 dari 12 Putusan No.423/Pdt.G/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan No.423/Pdt.G/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)